



## Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur  
68416 0333424800

[pn-banyuwangi.go.id](http://pn-banyuwangi.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Menerima Permohonan Pembantaran dan Menyerahkan Persetujuan Pembantaran yang sudah di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Surat Keterangan Sakit Dari Dinas Kesehatan Terkait

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik/Penuntut Umum/Penasihat Hukum Terdakwa Menyampaikan surat permohonan pembantaran Penahanan melalui aplikasi eberpadu
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memeriksa Kelengkapan Berkas pada aplikasi eberpadu
3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memvalidasi permohonan pada aplikasi eberpadu
4. Penandatanganan Persetujuan pembantaran Penahanan oleh KPN / Ketua Majelis secara elektronik
5. Penyimpanan Arsip Persetujuan pembantaran Penahanan

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Pembantaran Penahanan yang Sudah ditanda Tangani secara elektronik Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi / Ketua Majelis.

### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

68416 0333424800

[pn-banyuwangi.go.id](http://pn-banyuwangi.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Banyuwangi

Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2

Melalui nomor telpon PN Banyuwangi : (0333) 424800